

UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PADANG DALAM MENGAWASI PEREDARAN MAKANAN KEMASAN

Desi Arisanti

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Email: desiarisanti0812@gmail.com

Dasman Lanin

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

dasmanlanin@gmail.com

Jumiati

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

upikjumiati@yahoo.com

ABSTRACT

This study discusses how the efforts of the Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) in Padang to oversee the circulation of packaged food, as well as see how the supervision and obstacles faced by BBPOM to overcome this circulation. In reality, there were still various packaging foods that were dangerous to consume found in the Padang City, such as expiration, the use of hazardous materials, illegal marketing authorization, etc. This study used descriptive qualitative method. Data in this study were collected through observation, interview, and documentation study. Informants in this study were determined through purposive sampling technique. Then the data were analyzed with interactive analysis model consisted of data collection, data reduction, data classification, data presentation and conclusion/verification. The results of this research showed that various efforts had been carried out by BBPOM in Padang to supervise the outstanding packaged foods, but this monitoring effort had not run optimally. This could be seen from the fact that the BBPOM still found some shops (stores) in the Padang City, which was selling expired or illegal goods and without legal distribution licenses.

Keywords: *Supervision, packaging food, illegal distribution*

Pendahuluan

Perkembangan dunia saat ini ditandai dengan arus globalisasi disegala bidang yang membawa dampak cukup pesat bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, konsumsi masyarakat terhadap produk-produk instan cenderung terus meningkat pula. Kemajuan teknologi informasi dan produksi dibidang obat dan makanan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini juga membawa perubahan yang cukup besar pada gaya hidup konsumsi masyarakat. Perubahan gaya hidup konsumen pada realitanya dapat menimbulkan resiko pada kesehatan dan keselamatan konsumen, karena tidak semua bahan makanan siap saji dan yang sudah dibungkus yang dipasarkan memenuhi ketentuan dan standar untuk dipasarkan. Cara produksi dan peredaran makanan yang tidak aman dapat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Tingginya minat dan konsumsi masyarakat terhadap makanan yang siap saji atau makanan kemasan juga memicu bermuncunya berbagai produsen yang memproduksi berbagai makanan, sehingga masyarakat juga disuguhkan dengan berbagai rasa dan berbagai bentuk. Tidak sedikit produsen yang memasarkan produknya yang tanpa izin edar. Agar konsumen terlindungi dalam hal ini adalah masyarakat, baik dari segi produksi, peredaran dan penggunaan sediaan farmasi dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, kadaluarsa, dan keamanan makanan atau makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi, sebagaimana kewajiban negara dalam melindungi masyarakatnya.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Adapun yang diawasi oleh BPOM salah satunya adalah pangan olahan pabrik yang dijadikan makanan atau minuman instan atau siap saji (makanan kemasan). Makanan tersebut seperti mie, makanan ringan kemasan, susu, kripik *balado*, dan makanan kemasan lainnya yang diawasi oleh BPOM produk yang memenuhi ketentuan. Dalam makanan tersebut yang diawasi adalah bahan campuran masakannya, izin edar, label, kemasan dan batas kadaluarsa.

BBPOM di Padang yang mempunyai tugas utama sebagai pengawas harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengawasi peredaran dan keamanan makanan yang beredar di Kota Padang. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh suatu organisasi. Pengawasan menurut G.R.Terry yang dikutip oleh Donni Juni Priansa dan Agus Garnida (2013) adalah suatu upaya yang sistematis untuk menentukan atau melihat apakah ada penyimpangan yang terjadi dan mengambil tindakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk menjamin dan tercapainya sebuah organisasi. Adapun fungsi pengawasan adalah untuk mencegah

penyelewengan dan segala sesuatu yang tidak diinginkan terjadi agar produktivitas kerja bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mencegah penyalahgunaan kedudukan bagi pegawainya.

Fungsi pengawasan selain untuk melihat penyelewengan yang terjadi, pengawasan ini juga dilakukan untuk melihat hasil pekerjaan sesuai atau tidak dengan rencana awal, serta mengetahui *budget* yang di tetapkan digunakan untuk keperluan pekerjaan. Pengawasan memang sangat perlu dilaksanakan dalam menjankan sebuah pekerjaan, pengawasan ini berfungsi untuk mengevaluasi pncapaian target kerja sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya serta mencari solusi untuk memperbaiki apabila sudah terjadi penyimpangan. Dengan adanya permasalahan tersebut maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pengawasan BBPOM di Padang terhadap kelayakan makanan yang beredar di Kota Padang. Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) merupakan sebuah lembaga non kementerian yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan diwilayah indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk itu penulis telah melakukan penelitian di BBPOM di Padang tentang upaya BBPOM di Padang dalam mengawasi peraedaran makanan kemasan yang beredar. Rumusan masalah pada penelitian ini terletak pada: 1) Bagaimana pengawasan kelayakan makanan kemasan oleh balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) di Padang ?, 2) apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BBPOM dalam melaksanakan pengawasan terhadap kelayakan makanan kemasan yang beredar di Padang?, 3) Apa saja upaya yang

dilakukan oleh BBPOM untuk meminimalisir kendala-kendala tdalam pengawasan?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pengawasan BBPOM terhadap makanan kemasan yang beredar, 2) Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh BBPOM, 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BBPOM dalam masalah pengawasan.

Tinjauan Kepustakaan

Pengawasan

Sondang P. Siagian (dalam Silalahi, 1999) mendefinisikan bahwa pengawasan adalah mengamati pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi apakah pekerjaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan yang sudah direncanakan. Robins dan Coulter mendefinisikan bahwa pengawasan adalah mengawasi aktivitas-aktivitas demi untuk memastikan segala sesuatu pekerjaan berjalan dan terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Henry Fayol (dalam Sarwoto, 1995) mengartikan pengawasan sebagai suatu tindakan meneliti atau melihat apakah suatu kegiatan kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi yang telah dikeluarkan dan prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk menemukan kelemahan-kelemahan agar kelemahan tersebut bisa diperbaiki secepat mungkin dan mencegah kelemahan tersebut terulang lagi. Pengawasan ini berpotensi untuk segala hal, baik terhadap benda ataupun terhadap manusia, perbuatan maupun hal-hal lainnya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan

adalah proses yang dilakukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan terjadi sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi. Pengawasan juga menjadi pengukur dan perbaikan kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin bahwa kegiatan yang sedang dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan, Fungsi, dan Jenis Pengawasan

Tercapainya tujuan organisasi sebenarnya juga tercapainya tujuan dari pengawasan. Oleh karena itu pengawasan sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Menurut Syamsi (dalam Syamsir, 2013) tujuan pengawasan adalah sebagai berikut: (a) Untuk mengetahui apakah program yang telah dibuat sebelumnya mengalami kendala, (b) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan program cukup efisien, (c) Untuk mengetahui penyebab apabila terjadi penyimpangan, (d) Untuk mencari solusi dari kendala yang terjadi, sehingga pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan. Tujuan organisasi dapat tercapai jika pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan karna bersifat mencegah.

Adapun fungsi pengawasan adalah untuk mencegah penyelewengan dan segala sesuatu yang tidak diinginkan terjadi agar produktivitas kerja bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mencegah penyalahgunaan kedudukan bagi pegawainya. Fungsi pengawasan selain untuk melihat penyelewengan yang terjadi, pengawasan ini juga dilakukan untuk melihat hasil pekerjaan sesuai atau tidak dengan rencana awal, serta mengetahui *budget* yang di tetapkan digunakan untuk

keperluan pekerjaan. Pengawasan memang sangat perlu dilaksanakan dalam menjangkan sebuah pekerjaan, pengawasan ini berfungsi untuk mengevaluasi pncapaian target kerja sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya serta mencari solusi untuk memperbaiki apabila sudah terjadi penyimpangan.

Banyak jenis pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi setiap kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan, Mariangan dalam Gaery (2014), pengawasan terbagi menjadi 4 yaitu:

- a. Pengawasan dari dalam perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperoleh oleh perusahaan untuk menilai kemajuan dan kemunduran perusahaan.
- b. Pengawasan dari luar perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar perusahaan untuk kepentingan tertentu.
- c. Pengawasan preventif. Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan, kekeliruan dalam pelaksanaan kerja.
- d. Pengawasan repressif. Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan perencanaan.

Berbagai pengawasan yang dilakukan oleh setiap atasan adalah agar pekerjaan bawahan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetakan sebelumnya, pengawasan ini dilakukan mulai dari dalam perusahaan melalui pengumpulan data dan informasi guna untuk menilai kemajuan dan kemunduran perusahaan.

Sutarto (2012) dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi* mengemukakan jenis-jenis

pengawasan dilihat dari segi waktu yaitu sebagai berikut :

1. Kontrol preventif, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan.
2. Kontrol represif, yaitu kontrol yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan.
3. Kontrol *in-process*, yaitu kontrol yang dilakukan saat terjadinya penyimpangan.
4. Kontrol berkala, yaitu kontrol yang dilakukan dengan selang waktu tetap. Misalnya kontrol mingguan, bulanan, tengah tahunan, tahunan.
5. Kontrol setiap saat, yaitu kontrol yang dilakukan dengan selang waktu tidak menentu.

dari jenis-jenis pengawasan yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan kegiatan oleh instansi dalam menalisir kesalahan atau penyimpangan. Dengan demikian kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan dengan baik, dan melalui kegiatan pengawasan akan memberikan informasi yang cepat untuk selanjutnya untuk diambil langkah-langkah perbaikan atas penyimpangan yang terjadi.

Banyak jenis pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi setiap kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan, adapun jenis pengawasan BBPOM dalam melakukan pengawasan adalah pengawasan *pre market* dan pengawasan *post market*. Pengawasan *pre market* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum makanan kemasan beredar, sedangkan pengawasan *post market* adalah pengawasan yang dilakukan selama makanan kemasan beredar di tengah masyarakat.

Sifat dan Waktu Pengawasan

Menurut Hasibuan (2001), sifat dan waktu pengawasan terdiri dari:

1. *Preventive controll*, pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive* ini dilakukan dengan cara:
 - a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Membuat peraturan dan pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Mengorganisasi segala macam kegiatan.
 - e. Menentukan jabatan, *job description*, *authority* dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan.
 - f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pelaksanaan.
 - g. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.

Preventive controll, merupakan pengendalian yang baik karena dilakukan sebelum penyimpangan terjadi. *Preventive controll* ini dilakukan dengan menetapkan beberapa cara sebelum pengawasan dilaksanakan.

2. *Repressive controll*, adalah pengendalian yang dilakukan sesudah terjadinya kesalahan atau penyelewengan dalam pelaksanaan, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Repressive controll* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Membandingkan hasil dengan rencana.
- b. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.

- c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu diberi sanksi hukum kepadanya.
 - d. Menilai kembali pelaksanaan prosedur-prosedur yang ada.
 - e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat yang dibuat oleh petugas pelaksana.
 - f. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksanaan melalui *training* atau *education*.
3. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
 4. Pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya perbulan atau pertahun.
 5. Pengawasan mendadak, merupakan pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.
 6. Pengawasan melekat, adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif, mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Hasibuan diatas maka dapat dilihat bahwa pengawasan yang baik adalah pengawasan yang memiliki tahapan-tahapan tertentu sebagai bentuk dari proses kegiatan pengawasan, selain itu juga memiliki waktu-waktu tertentu dalam proses pengawasan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sifat dan waktu dan

pengawasan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Sifat dan waktu pengawasan yang tepat untuk melakukan pemeriksaan terhadap makanan kemasanyang beredar adalah preventif kontrol, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum penyimpangan terjadi, dan pengawasan mendadak, yaitu pengawasan yang dilakukan secara mendadak oleh tim pengawas untuk mengetahui apakah peraturan yang telah dibuat dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Langkah-langkah dalam Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2015-2019, adapun langkah-langkah yang dilakukan BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap makanan yang beredar yaitu: (1) Standarisasi makanan kemasan, merupakan penyusunan standar terkait dengan pengawasan obat dan makanan, standarisasi dilakukan BPOM pusat dengan tujuan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap Provinsi membuat standar tersendiri. (2) Penilaian yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum memperoleh nomor izin edar. (3) Pengawasan selama produk beredar dilakukan untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk, yang dilakukan dengan melakukan sampling produk makanan yang beredar, serta melakukan pengawasan label/penandaan dan iklan. (4) pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji kembali melalui laboratorium agar diketahui apakah makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan sebelumnya, hasil uji laboratorium ini

digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. (5) Penegakan hukum dibidang pengawas obat dan makanan. Penegakan hukum didasarkan atas bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun hasil investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti produk dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran yang dilakukan termasuk pada pidana, maka terhadap pelanggaran obat dan makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Berdasarkan peraturan diatas dapat dilihat bahwa dalam melakukan pengawasan BBPOM meyusun atau menetapkan langkah-langkah untuk melakukan pengawasan agar pengawasan tersebut bisa dilakukan secara teratur. Selanjutnya Silalahi (1999) mengemukakan langkah-langkah dalam pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan objek-objek yang akan diawasi. Objek-objek yang akan diawasi perlu ditentukan dengan skala prioritas sesuai dengan urgnsitas proses pelaksanaan suatu rencana atau faktor-faktor strategis yang menentukan berhasil tidaknya suatu rencana.
- b. Menetapkan standar sebagai alat ukur pengawasan atau yang menggambarkan pekerjaan yang dikehendaki.
- c. Menentukan prosedur, waktu dan teknik yang dipergunakan.
- d. Mengukur hasil kerja yang dilaksanakan. Mengukur hasil kerja atau pelaksanaan kerja dapat dilakukan oleh manejer atau administrator berdasarkan informasi melalui :

observasi personil, laporan-laporan statistik, laporan-laporan lisan, laporan-laporan tulisan.

- e. Membandingkan hasil kerja dengan standar untuk mengetahui apakah ada perbedaan. Perbandingan dilakukan untuk menentuakn tingkat perbedaan antara pelaksanaan (hasil) kerja yang dicapai dengan apa yang diinginkan sebelumnya (rencan).
- f. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan atau penyimpangan-penyimpangan yang berarti.

Berdasarkan hal yang disampaikan diatas maka dapat dilihat bahwa untuk mencapai tujuan organisasi maka sangat diperlukan langkah-langkah dalam pelaksanaan pengawasan. Langkah-langkah ini mengusahakan agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana dan bisa juga melihat dan membandingkan hasil kerja dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan langkah-langkah yang disampaikan oleh Silalahi diatas sesuai dengan langkah-langkah pengawasan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2015-2019.

Makanan Kemasan

Undang-undang Republik Indonesia No.18 tahun 2012 tentang Pangan, menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang

pangan juga menjelaskan bahwa kemasan makanan adalah bahan yang digunakan untuk membungkus atau untuk mewadahi pangan baik yang langsung bersentuhan langsung dengan pangan ataupun tidak. Berdasarkan Undang-undang diatas, makanan kemasan adalah makanan yang sudah di olah dan dikemas dan dibungkus dengan rapi, aman, bersih dan mempunyai kode-kode tertentu dan mempunyai masa kadaluarsa untuk dijual dalam jangka waktu yang diperkirakan.

Kendala dan Upaya dalam Pengawasan

Kendala merupakan suatu halangan atau rintangan yang menghalangi suatu pencapaian tujuan sebuah organisasi. Kendala dibagi menjadi dua jenis yaitu kendala internal merupakan kendala yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri yang membuat pengawasan menjadi terhalang, sedangkan kendala eksternal merupakan kendala atau rintangan yang datang dari luar organisasi.

Adapun kendala-kendala lain yang dihadapi oleh BPOM dalam pengawasannya yaitu seperti yang di ungkapkan oleh Dathu Berlan Devanda (2017) adalah: (a) Sistem pengawasan, pengawasan BPOM di Kota Padang yang dilakukan secara berkala dan acak, sehingga menyebabkan pangan yang beredar lepas dari pengawasan, (b) Kurang dipatuhinya perauran oleh pelaku usaha seperti tidak jelasnya informasi yang tertera pada label dan kemasannya, (c) Keterbatasan SDM untuk melakukan pengawasan, (d) Luasnya wilayah kerja BPOM sehingga pengawasan terhadap distributor tidak terjangkau ke seluruh wilayah, (d) Kurangnya pengawasan dan koordinasi terhadap pabrik. (e) Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat selaku konsumen untuk melakukan

pengaduan kepada lembaga yang berwenang bahwa adanya produk yang tidak layak untuk dikonsumsi atau tidak layak edar.

Selanjutnya kendala-kendala BPOM dalam pengawasan yang di ungkapkan oleh Mona Vonica Sari (2017) adalah: a) Masih adanya produk yang masuk untuk dipasarkan tanpa secara jelas distributornya, b) Kesadaran produsen dan penjual yang masih sangat kurang sehingga barang-barang tersebut terus diproduksi, c) Kesadaran konsumen masih kurang karna dipengaruhi oleh iklan sehingga mudah terpengaruh dan tanpa memikirkan kesehatan, d) Tingkat pengetahuan pemilik toko masih rendah sehingga mereka belum bisa membedakan mana produk yang layak untuk dikonsumsi dan diedar, e) Pemilik toko tidak bisa menerima jika produk-produk tersebut di musnahkan karna kurangnya pengetahuan dan takut adanya kerugian, e) Keterbatasan jumlah tenaga kerja untuk mengontrol seluruh wilayah di Kota Padang, f) Kurangnya partisipasi aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal tersebut.

Adapun upaya untuk meminimalisir kendala dalam pengawasan adalah seperti yang di ungkapkan oleh Mona Vonica Sari (2017) yaitu : (a) Melakukan tindakan pemeriksaan atau melakukan razia ke lapangan bersama instansi terkait, terhadap produk yang berbahaya, (b) Merankul semua instansi terkait untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap produk yang berbahaya, (c) Membawa kepengadilan bagi penjual yang masi melakukan pelanggaran atau masih menjual produk berbahaya kepada konsumen walaupun sudah mendapat teguran dari pihak BBPOM, (d) BBPOM memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang produk yang berbahaya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Balai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang yang beralamat di Jln. Gajah Mada, Gunung Pangilun, Kec. Nangaalo Kota Padang. Data dikumpulkan dengan metode *purposive sampling* yaitu dengan menentukan informan yang dianggap dapat memberikan informasi secara lengkap. Data dikumpulkan dengan metode *purposive sampling* yaitu dengan menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi secara lengkap dan maksimal. Informan dari penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki informasi lengkap sesuai kebutuhan peneliti.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan pengawasan kelayakan makanan kemasan di Kota Padang. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan kecukupan referensi. Triangulasi digunakan untuk mencocokkan sumber yang penulis peroleh dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, sedangkan kecukupan referensi digunakan untuk mendukung data yang peneliti temukan agar data yang peneliti temukan dapat dipercaya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengawasan BBPOM terhadap kelayakan makanan kemasan di Kota Padang

Kegiatan pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan memang merupakan tugas utama dan tanggung jawab BBPOM, adapun yang diawasi oleh BBPOM adalah label (keterangan nama produk, komposisi, berat bersih, nama alamat yang memproduksi, batas waktu kadaluarsa, label halal), wadah atau keamanan makanan, penempilan fisik makanan baik bentuk, warna maupun bau, dan pemeriksaan kimia dan mikrobiologi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di BBPOM di Padang untuk melakukan pengawasan terhadap makanan kemasan yang beredar BBPOM melakukan dua tahap pengawasan yaitu pengawasan pre market dan pengawasan post market.

Pengawasan pre-market merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum makanan kemasan beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sistem pengawasan pre-market ini dilakukan oleh BBPOM untuk makanan kemasan yang diproduksi di Padang. Pengawasan pre market ini dilakukan dengan cara pendaftaran izin usaha oleh pelaku usaha dan pengujian laboratorium bahan yang akan digunakan oleh pelaku usaha, uji laboratorium ini dilakukan di BBPOM di Padang. Pre market ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan bahan makanan yang berbahaya atau yang berlebihan.

Pengawasan post market merupakan pengawasan yang dilakukan selama makanan kemasan beredar. Pengawasan Post market ini dilakukan selama makanan kemasan beredar baik yang produk padang maupun produk luar padang, Pengawasannya *post market* dilakukan oleh seluruh Balai POM.

Desi Arisanti, Dasman Lanin, Jumiati | 20

Dalam melaksanakan pengawasan makanan kemasan pada distributor, BBPOM melakukan pemeriksaan atau razia secara langsung dilapangan, pemeriksaan dilakukan secara *random sampling*.

Jika dalam pengawasan post market ini petugas menemukan makanan kemasan yang kadaluarsa petgah hanya menginstruksikan kepemilik toko untuk menyisihkan makanan tersebut untuktidak dijual lagi dan mengembalikan ke distributornya, jika BBPOM menemukan makanan yang tanpa izin edar petugas langsung menarik barang tersebut dan membawa barang tersebut ke BBPOM untuk dimusnahkan. untuk pertemuan pertama BBPOM hanya memberi teguran kepada pemilik toko karena sudah melanggar aturan, untuk pertemuan ke dua jika BBPOM masih menemukan barang tang tidak layak untuk dikonsumsi maka BBPOM mengeluarkan sanksi administratif berupa surat peringatan.

Tahap dan jenis pengawasan yang sudah dilakukan oleh Balai Besar Pengawasa Obat dan makanan (BBPOM) ini adalah pengawasan sebelum dan sedang berlangsungnya sebuah pekerjaan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sutarto (2012) dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar kepemimpinan administrasi* adalah tahap dan jenis pengawasan yaitu pengawasan *preventif* dan pengawasan *repressif*. Pengawasan *preventif* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum penyimpangan terjadi agar atau sebelum sebuah pekerjaan dimulai guna tidak terjadi penyimpangan. sedangkan pengawasan *repressif* adalah pengawasan yang dilakukan saat pekerjaan sedang berlangsung, sama halnya yang sudah dilakukan BBPOM dalam melakukan pengawasan yaitu pengawasan post market.

pengawasan repressif ini dilakukan untuk melihat apakah dalam pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Adapun tujuan pengawasan ini dilakukan adalah untuk memastikan makanan yang beredar aman dari bahan yang berbahaya serta menghindari makanan yang berbahaya yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat, sekaligus melindungi konsumen dari makanan yang berbahaya, karena setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan, sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk dilayani dan diperlakukan secara jujur serta tidak diskriminatif, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.

Dalam melakukan pengawasan terhadap makanan kemasan yang beredar di tengah masyarakat BPOM masih sering menemukan makan yang kadaluarsa tidak memenuhi standar makanan kemasan. Hal ini akan berdampak buruk kepada pihak distributor yang menjual barang yang bermasalah tersebut. Untuk itu sesuai dengan Perpres No.80/2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan menetapkan sanksi secara administratif sesuai pelanggaran yang dilakukan. Adapun sanksi dari pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap distributor yang masih menjual barang yang tidak layak untuk di konsumsi adalah: a) Tidak memenuhi standar keamanan makanan, berdasarkan uu no 18

tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan maka akan di pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak 4 milyar, b) Tidak memiliki izin edar, berdasarkan uu no 18 tahun 2012 tentang pangan pasal 142 menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan atau makanan kemasan yang beredar akan dipidan penjara paling lama 2 tahun atau denda sebesar 4 milyar.

Waktu yang digunakan oleh BBPOM untuk melakukan pengawasan adalah sesuai dengan yang disampiakan oleh Hasibuan (2001) yaitu *Preventif Controll dan Repressive controll*. *Preventive controll merupakan* pengendalian atau pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Preventive ini dilakukan dengan cara:

- a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sama dengan yang dilakukan BBPOM yaitu melakukan pemeriksaan laboratorium bahan-bahan makanan yang akan produsen jual, setelah hasil laboratorium keluar dan dinyatakan aman serta surat izin produksi sudah dikeluarkan makan produsen boleh memproduksi makanan kemasan tersebut.
- b. Membuat peraturan dan pelaksanaan pekerjaan. dalam pengawasan BBPOM juga membuat berbagai peraturan, baik peraturan presiden, peraturan pemerintah ataupun peraturan kepala BPOM itu sendiri. Peraturan ini dibuat baik untuk pengawas ataupun untuk yang diawasi itu sendiri.

- c. Mengorganisasi segala macam kegiatan.
- d. Menentukan jabatan, *job description, authority dan responsibility* bagi setiap individu karyawan.
- e. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pelaksanaan. Sama dengan halnya yang dilakukan oleh BBPOM dalam melakukan pengawasan BBPOM melakukan pengawasan kelapangan satu bulan sekali dan pengawasan itu tidak ditentukan tanggalnya. Oengawasan dilakukan secara mendadak diberbagai toko yang ada di Kota Padang.
- f. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalaha. Sanksi juga diberikan kepada pemilik toko atau distributor yang melanggar peraturan, contohnya saja seperti surat teguran atau surat peringatan.

Preventive controll, merupakan pengendalian yang baik karena dilakukan sebelum penyimpangan terjadi.*Preventive controll* ini dilakukan dengan menetapkan beberapa cara sebelum pengawasan dilaksanakan. Selanjutnya waktu yang digunakan BBPOM untuk melakukan pengawasan adalah *Repressive controll*, merupakan pengendalian yang dilakukan sesudah terjadinya kesalahan atau penyelewengan dalm pelaksanaan, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Repressive controll* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Membandingkan hasil dengan rencana.
- b. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
- c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu diberi sanksi hukum kepadanya.

- d. Menilai kembali pelaksanaan prosedur-prosedur yang ada.
- e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat yang dibuat oleh petugas pelaksana.
- f. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksanaan melalui *training atau education*.

Upaya pengawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan pengawasan sekaligus menghindari penyelewengan dan sekaligus untuk memperbaiki penyelewengan jika sudah terjadi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membuktikan dan mendukung teori yang dikemukakan oleh Henry Fayol yang mengatakan bahwa pengawasan sebagai suatu tindakan meneliti atau melihat apakah suatu kegiatan kebijakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan pengawasan ini dilakukan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dan penyelewengan tersebut bisa diperbaiki dan diatasi secepat mungkin dan mencegah kelemahan dan penyelewengan terulang lagi.

Kendala BBPOM dalam Pengawasan

Kendala merupakan suatu halangan atau rintangan yang menghalangi suatu pencapaian tujuan sebuah organisasi. Kendala dibagi menjadi dua jenis yaitu kendala internal merupakan kendala yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri yang membuat pengawasan menjadi terhalang, sedangkan kendala eksternal merupakan kendala atau rintangan yang datang dari luar organisasi.

Dalam menjalankan tugas sebagai pengawas terhadap makanan kemasan BBPOM dituntut untuk melakukan pengawasan semaksimal mungkin, namun dalam pelaksanaan pengawasan terdapat

beberapa kendala. Dalam pelaksanaan pengawasan BBPOM terkendala oleh keterbatasan anggaran. Anggaran menurut Halim (dalam Irfan Fatoni, 2013) adalah penghubung antara perencanaan dan pengendalian yang merupakan wujud komitmen untuk mengimplementasikan berbagai perencanaan dan pengendalian yang harus dikerjakan dan sumber daya yang diperlukan, dengan terbatasnya anggaran membuat pengawasan sulit dilakukan keseluruhan toko yang ada di Kota Padang, sedangkan toko yang ada di Kota Padang sangat banyak. Kendala selanjutnya adalah kurangnya sumberdaya manusia untuk melakukan pengawasan. Mona vonica Sari (2017) menyatakan kurangnya jumlah tenaga kerja untuk mengontrol secara keseluruhan toko-toko yang ada di Kota Padang, Kota Padang yang wilayahnya relatif luas, hal ini juga membuat pengawasan juga tidak dapat terlaksana secara menyeluruh karena banyaknya toko yang ada di Kota Padang. Kurangnya sumberdaya manusia ini juga menjadi kendala untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan distributor secara maksimal.

Kendala selanjutnya yaitu pemilik toko tidak bisa menerima jika barangnya ditarik oleh BBPOM, seperti yang diungkapkan oleh Mona Vonoca Sari (2017) dalam melakukan pengawasan juga terkendala terhadap pemilik toko yang tidak mau barangnya diambil oleh BBPOM karena takut menimbulkan kerugian, disini terlihat bahwa distributor belum peduli terhadap peraturan dan kesehatan konsumen, setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bab 3 hak dan kewajiban

konsumen salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Sikap distributor yang demikian membuat tugas pengawasan dilapangan terkendala untuk melakukan penarikan terhadap barang yang bermasalah, sehingga terjadi percetakan antara tim pengawas BBPOM dengan distributor. Kendala selanjutnya yaitu kurang pedulinya masyarakat terhadap sosialisasi BBPOM, berbagai sosialisasi yang sudah BBPOM lakukan terhadap masyarakat dan distributor, tetapi banyak distributor tidak menghadiri dan tidak peduli terhadap sosialisasi yang diadakan oleh BPOM, sehingga saat melakukan pengawasan dilapangan BBPOM masih menemukan barang yang tidak layak untuk diedar dan tidak layak untuk dikonsumsi.

Upaya BBPOM Meminimalisir Kendala Pengawasan

Adapun upaya yang dilakukan BBPOM untuk meminimalisir kendala keterbatasan anggaran adalah optimalisasi penggunaan anggaran, kurangnya anggaran tidak bisa menjadi alasan bagi BBPOM untuk tidak melakukan pengawasan, kendala ini dapat diminimalisir dengan cara menggunakan metode pengawasan sampling dengan melihat makanan yang beresiko tinggi dan menggunakan metode analisa resiko dengan melihat dimana kasus 2 tahun terakhir yang bermasalah atau yang tidak memenuhi ketentuan. Upaya selanjutnya untuk meminimalisir Kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan, kendala ini tidak bisa menjadi alasan oleh BBPOM untuk tidak melakukan pengawasan. Upaya BBPOM untuk mengatasi hal ini adalah dengan merangkul instansi terkait atau

bekerja sama dengan instansi terkait agar peredaran makanan kemasan yang tidak layak untuk diedar tidak lepas dari pengawasan. Mona Vonica Sari (2017) menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kendala kurangnya sumber daya manusia adalah dengan merangkul instansi terkait untuk bekerja sama dalam mengawasi peredaran makanan kemasan yang beredar di Kota Padang.

Upaya selanjutnya adalah Memberi teguran adalah cara BBPOM dalam menghadapi masalah dengan distributor yang tidak mau barangnya ditarik, seperti yang di ungkapkan oleh Mona Vonica Sari (2017) menyatakan bahwa Membawa kepengadilan bagi penjual yang masi melakukan pelanggaran atau masih menjual produk berbahaya kepada konsumen walaupun sudah mendapat teguran dari pihak BBPOM, dengan membawa permasalahan ini ke jalur hukum diharapkan dapat memberi efek jera kepada distributor yang menjual makanan kemasan yang berbahaya. Upaya yang dilakukan BBPOM selanjutnya adalah Merubah metode sosialisai, sosialisasi dilakuan dengan cara publik warning yaitu pemberian informasi melalui media sosial dan media cetak dengan tidak pedulinya masyarakat dan distributor terhadap sosialisasi yang diberikan oleh BBPOM maka penyebaran dan pemberian informasi dilakukan melalui media sosial, media cetak. Dengan cara seperti itu distributor dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dimuat oleh BPOM. Dengan adanya informasi-informasi yang diberikan BBPOM secara online diharapkan konsumen cerdas dalam memilih makanan dan distributor dapat dengan mudah mencari informasi untuk keamanan makanan kemasan yang diproduksinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap makanan kemasan yang beredar di Kota Padang dilakukan dua tahap pengawasan, yaitu pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market*. Pengawasan *pre market* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum makanan kemasan beredar, hal ini dilakukan dengan cara pendaftaran izin usaha ke BBPOM serta pengujian laboratorium bahan-bahan yang akan digunakan untuk makanan kemasan nantinya. Pengawasan *post market*, yaitu pengawasan yang dilakukan selama makanan kemasan beredar di tengah masyarakat. Pengawasan *post market* ini dilakukan dengan cara pemeriksaan ketoko atau mini market.

Dalam melakukan pengawasan terhadap makanan kemasan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BBPOM yaitu kurangnya anggaran, keterbatasan anggaran membuat BBPOM tidak bisa melakukan pengawasan keseluruhan toko, namun hal ini tidak bisa menjadi alasan BBPOM untuk tidak melakukan pengawasan, adapun upaya yang dilakukan BBPOM untuk meminimalisir keterbatasan anggaran adalah dengan cara optimalisasi penggunaan anggaran dan merubah metode pengawasan yaitu dengan cara *sampling* produk. Kendala yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia juga membuat BBPOM tidak bisa melakukan pengawasan ke seluruh toko, karena toko yang ada di Kota Padang sangat banyak. Upaya untuk menghadapi kendala ini BBPOM melakukannya dengan cara *sampling* produk dan bekerjasama dengan instansi terkait. Kendala selanjutnya adalah

distributor tidak bisa terima jika barangnya ditarik oleh BBPOM. Upaya yang dilakukan BBPOM untuk masalah ini antara lain adalah dengan memberi surat teguran kepada distributor.

Kendala selanjutnya adalah tidak pedulinya masyarakat terhadap sosialisasi BBPOM, adapun upaya BBPOM untuk meminimalisir kendala tersebut adalah dengan merubah cara sosialisasi, sosialisasi tidak selalu diberikan secara langsung tapi sosialisasi diberikan dan diinformasikan melalui media sosial, media cetak. Agar distributor maupun masyarakat selaku konsumen lebih mudah untuk mendapatkan informasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang dalam mengawasi peredaran makanan kemasan” maka peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Menyusun anggaran sebaiknya memasukkan biaya-biaya tak terduga atau mengajukan peningkatan anggaran untuk transportasi pengawasan, dan mengkai kebutuhan anggaran saat ini dan sebelumnya untuk diajukan untuk penggunaan anggaran tahun selanjutnya.
2. Melakukan penambahan pegawai, karna pengawasan terhadap makanan kemasan yang ada di Kota Padang serta sosialisasi merupakan tantangan serta tanggung jawab bagi BBPOM di Padang, sehingga penambahan pegawai dirasa perlu agar pengawasan terhadap makanan kemasan yang beredar di Kota Padang dapat terlaksana dengan maksimal serta

kinerja BBPOM dapat berjalan dengan optimal.

3. Memberikan pengertian kepada distributor kalau makanan yang dia jual adalah dapat merusak kesehatan konsumen. Serta menegakkan hukum yang telah ditetapkan untuk pelaku usaha yang masih membuat pelanggaran.
4. Lebih banyak melakukan sosialisasi melalui media sosial tidak hanya dari website BBPOM, memberikan sosialisasi melalui *facebook, twitter, youtube*, selain dapat menghemat anggaran masyarakat juga dapat lebih mudah mengetahui informasi-informasi mana produk yang boleh dikonsumsi dan mana produk yang menggunakan bahan berbahaya melalui media sosial. Selain itu juga dapat membantu mempermudah pengawasan BBPOM.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Malayu S.P Hasibun. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*.

Jakarta: Bumi Aksara.

Ulbert Silalahi. 1999. *Studi Tentang Ilmu Administrasi: konsep, teori & dimensi*.

Bandung: sinar baru algensindo.

Sutarto. 2012. *Dasar-Dasar Kepemimpinan administrasi*. Gajah Mada University

Press.

Henki Idris Issakh & Zahrida Wiryawan. 2014. *Pengantar Manajemen*. In Media.

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal/Artikel

Gaery Rahman Saputra. 2014. Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Banten dalam Peredaran Obat Tradisional di Kota Serang. skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Manajemen Publik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Mona Vonica Sari. 2017. *Pengawasan Oleh Balai Pengawas obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Kosmetik Balai Berbahaya di Kota Padang*. Universitas Bung Hatta.

Dathu Berlan Devanda. 2017. *Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Pelaku Perdagangan Obat-Obatan Tanpa Mencantumkan Izin dan Tanggal Kadaluarsa*. Universitas Bung Hatta.

Fantoni, irfan. 2013. *Pengaruh Anggaran dan Pengendalian Terhadap Aktifitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Malang*, Malang; Jurnal Manajemen dan dan Akuntansi, Vol2 No 3

Peraturan-Peraturan

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor:

020001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tentang pencantuman kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji.

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
Renstra BBPOM di Padang Tahun 2015-
2019.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI Nomor 12 Tahun 2016
tentang pendftaran pangan olahan.

Peraturan Kepala Bdan Pengawas Obat dan
Makanan Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2015 Tentang Rencana
Strategis Badan Pengawas Obat dan
Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan No 14 Tahun 2014 tentang
Unit Pelaksana Teknis dibidang
Pengawas Obat dan Makanan.